

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, selalu berusaha memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini sejalan dengan bunyi sila keempat dari Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga Membenarkan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara harus berada ditangan rakyat. Pemerintahan demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan fitrah hati Nurani rakyat. Manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas sehingga untuk menjalankan kebebasan tersebut dengan baik rakyat harus memerintah dirinya sendiri kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diiringi dengan tanggung jawab.

Pemilihan Umum (pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh sebuah negara . dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, pemilu menjadi elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi. Di Indonesia pemilu adalah bentuk nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahannya. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui proses pemilu untuk menentukan siapa yang akan menjalankan dan mengawasi pemerintahan. Pemilu di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, dan dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republic Indonesia (NKRI)

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut

dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh sesama manusia, pemerintah, dan negara. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut atau dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapan pun.

Tidak manusia diciptakan dengan kesempurnaan ada Sebagian dari kita yang hidup dengan berbagai kekurangan seperti penyandang disabilitas (*difabel*) yaitu individu dengan kelainan fisik dan atau mental yang menghambat aktivitas normal. Kondisi ini tidak boleh mengurangi harkat dan martabat penyandang disabilitas atau menjadi alasan untuk tidak memperlakukan mereka setara dengan warga lainnya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut UU No.19 tahun 2011 tentang pengesahan hak disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap Masyarakat yang menyulitkan partisipasi penuh dan efektif mereka berdasarkan persamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi terhadap disabilitas adalah pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia sangat penting. Sebagai perayaan pesta demokrasi lima tahunan, pemilihan umum (pemilu) harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan Masyarakat non-disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk melindungi mereka dari Tindakan diskriminasi untuk melindungi hak asasi manusia mereka. Perlakuan khusus ini bertujuan untuk memaksimalkan penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang universal

Pemilu merupakan sarana bagi Masyarakat untuk mengekspresikan keinginan dan menentukan arah negara. Setiap suara warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dihitung sama, memberikan setiap orang kesempatan untuk

menyatakan pendapat secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Karena hak memilih yang tak tergantikan (*nonderogable*), partisipasi semua kalangan harus dilindungi tanpa pengecualian, termasuk penyandang disabilitas penyandang disabilitas memerlukan sarana khusus agar mereka dapat memilih secara mandiri dan memerlukan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Namun, hak politik penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena kurangnya aksesibilitas dalam pemilu.

Akibatnya, partisipasi Masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu masih rendah. Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menghadapi tugas yang berat dalam mengatasi masalah ini. Berbagai Upaya diperlukan untuk mendekatkan pemilu kepada Masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dan merasa memiliki dalam penyelenggara pemilu. Kurangnya sosialisasi atau informasi terkait pemilu dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas menunjukan bahwa kinerja KPU belum optimal dalam memberikan akses dan hak pilih. Ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia dan KPU sebagai penyelenggara pemilu independent.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui Bagaimana KPU Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. 4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pemilu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi mahasiswa terhadap pemilu. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan maupun dikalangan masyarakat dalam memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pemilu.

- a. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai strategi KPU Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.
- b. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang politik guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas

